

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Yanti Rufaedah, SE.MSi.,Ak

Fatmi Hadiani, SE.ME

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung 40012

E-mail : yantirufa@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian yang bertujuan untuk melihat sejauhmana *Self Assessment System* telah diterapkan oleh Wajib Pajak Badan serta Reformasi Administrasi Perpajakan yang telah digulirkan oleh Fiskus di KPP Pratama Se-Bandung Raya memberi kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini penting mengingat penerimaan negara maupun daerah terbesar masih bersumber dari pajak, terutama dari Wajib Pajak Badan.

KPP Pratama Se-Bandung Raya dipilih menjadi obyek penelitian, karena umumnya WP Badan belum memiliki bagian khusus yang mengurus masalah pajak perusahaan, sehingga penelitian ini difokuskan pada upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak Badan yang merupakan kunci suksesnya penerapan *Self Assessment System* serta pelaksanaan Reformasi Administrasi Perpajakan yang dapat mengakomodir meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak Badan. Untuk memenuhi hal tersebut, maka diperlukan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner di empat KPP Pratama – karena satu KPP tidak memberikan izin penelitian. Guna memperoleh hasil yang obyektif, maka sebelum data diolah, terlebih dahulu dilakukan *counter check* jawaban dari Wajib Pajak Badan dengan Fiskus dan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode *Multiple Linier Regression* dengan alat bantu *software SPSS 20.0*.

Luaran penelitian berupa panduan teknis penerapan *Self Assessment System* dengan berbagai contoh aplikatif cara pengisian SPT untuk berbagai jenis wajib pajak badan yang ada di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat I- diharapkan dapat membantu mewujudkan kemandirian wajib pajak badan dalam mengisi SPT serta memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga rasio kepatuhan pun meningkat yang pada akhirnya penerimaan pajak pun meningkat pula sehingga pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci

Self Assessment System, Reformasi Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak.

1. PENDAHULUAN

Masalah kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak badan di era pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sekarang ini yang berprinsip " *to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs* " (Brundtland Report PBB, 1987)[1] menjadi sangat penting, karena peningkatan kualitas sosial, ekonomi, dan lingkungan yang merupakan tiga pilar dari pembangunan berkelanjutan, hanya dapat terwujud bila didukung oleh adanya dana yang memadai untuk membiayainya. Oleh karena itu pajak memiliki peran strategis dalam merealisasikan hal ini, karena sekitar 70%

penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak, digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik berupa barang atau pun jasa.[4]. Mengingat sumber dana terbesar untuk

membiayai pembangun berkelanjutan dalam APBN ini bersumber dari pajak, maka upaya-upaya agar penerimaan pajak ini terus meningkat, harus terus dilakukan agar kelangsungan pemerintahan dapat berjalan sesuai harapan.

Dalam mewujudkan peran strategisnya, perlu adanya sinergi antar berbagai pihak; selain dengan para wajib pajak sebagai sumber penerimaan, juga dibangun sinergi dengan pihak pengguna dana pajak, baik lembaga-lembaga pemerintah, badan usaha milik negara atau daerah, juga masyarakat, guna meyakinkan bahwa penggunaan dana pajak sudah tepat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu

penerapan *Self Assessment System* menggantikan *Official Assessment System*, sangatlah tepat, karena sistem ini menempatkan wajib pajak sebagai subyek yang diberi kepercayaan penuh untuk mengurus sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung,

membayar, dan melapor sendiri seluruh kewajiban pajaknya. Dengan demikian eksistensi wajib pajak sangat dihargai. Selain itu reformasi administrasi pun digulirkan untuk mengakomodir upaya-upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi kenaikan penerimaan yang spektakuler ini belum sebanding dengan potensi penerimaan yang ada karena tingkat *tax ratio* Indonesia sebesar 13% tahun 2010 adalah terendah di antara negara-negara ASEAN lainnya yang rata-rata mencapai 20%[2].

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbaikan sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang berarti kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga meningkat, (Brondolo, et al., 2000)[2] seperti penerimaan pajak di Philipina (1994), meningkat 30% tanpa meningkatkan tarif pajak. Setelah mengubah sistem administrasi perpajakan dari manual ke komputer, di Bolivia penerimaan pajak meningkat secara drastis dari sekitar 1% dari PDB di tahun 1985 menjadi 7,4% di tahun 1990 setelah mereformasi struktur perpajakannya yang meliputi penerapan pajak terhadap penghasilan, harta, dan transaksi barang/jasa, sedangkan reformasi di bidang administrasi perpajakan meliputi penerapan identitas tunggal Wajib Pajak, pembayaran pajak melalui bank, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, dan lain-lain. Penerimaan pajak di Uruguay meningkat tidak drastis, yaitu sekitar 11% dari PDB di tahun 1985 menjadi 13,5% di tahun 1990. Dengan demikian upaya untuk mengurangi kesenjangan kepatuhan dapat dilakukan melalui penyempurnaan sistem administrasi perpajakan.

Meskipun kemudahan-kemudahan agar wajib pajak badan patuh telah disediakan (adanya petunjuk teknis saat akan mengisi SPT) dan petugas *Account Representative (AR)* yang siap memberikan konsultasi bila wajib pajak mengalami kesulitan), namun upaya-upaya ini belum membuahkan hasil yang sesuai harapan, karena terbukti sampai saat ini target penerimaan yang telah ditetapkan Dirjen Pajak masih belum tercapai (pencapaian target rata-rata 90%, Kanwil DJP Jabar 1). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, masih memprihatinkan, padahal selama ini kontribusi penerimaan terbesar dari wajib pajak badan (Tempointeraktif, 2012). Di Kanwil DJP Jabar I saja pada tahun 2011 tercatat bahwa dari 91.762 WP Badan terdaftar, hanya 25.458 yang melapor sehingga rasio kepatuhannya hanya sebesar 27,74%, dan tahun 2012 meningkat menjadi 30% (DJP 2013, Tribun, 2012), sehingga masih besar potensi penerimaan pajak yang masih belum tergali. Mengapa tingkat kepatuhan begitu rendah, padahal dengan *Self Assessment System* wajib pajak badan sudah sangat dimudahkan untuk memenuhi kewajibannya, apalagi ditunjang dengan adanya reformasi administrasi perpajakan? Fenomena-fenomena inilah yang menuntut perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejauhmana atau

sebesarapa besar penerapan *Self Assessment System* memberi pengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama se-Bandung Raya.

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: Seberapa besar pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Reformasi Administrasi Perpajakan secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak badan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari bukti empiris mengenai indikator-indikator dari variabel *Self Assessment System* dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar variabel Penerapan *Self Assessment System* dan Reformasi Administrasi Perpajakan secara simultan dan parsial memberi pengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak badan di 4 KPP Pratama se-Bandung Raya, sedangkan hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan dalam melengkapi dan mendukung teori yang ada, yang didasarkan pada hasil pengujian empiris yang dilakukan serta acuan bagi peneliti selanjutnya, sedangkan bagi KPP hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang membantu wajib pajak badan melancarkan perhitungan pajak terhutangnya serta tambahan petunjuk teknis yang memudahkan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi peneliti, proses Penelitian ini memberikan pengalaman berharga serta menambah wawasan bagi peneliti, khususnya di bidang ilmu perpajakan, spesifik pada topik-topik yang berkaitan dengan judul penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Perpajakan

Pajak adalah “*a contribution from citizen to support of the state*” Smith (1898), sedangkan Sommerfield (1983) juga dalam Zain (2003) mendefinisikan pajak sebagai “*any non penal yet compulsory transfer of resources from the private to public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic dan social objectives*”. Dengan demikian, pajak memiliki beberapa ciri sebagai berikut: a). Suatu pungutan yang dapat dipaksakan karena wewenang yang dimiliki pemerintah, b). Dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, c). Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan kontra-prestasi individual oleh pemerintah, dan d). Dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (Yulianto, 2010). Adapun sistem pemungutan pajak (Waluyo, 2009), yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong memungut besarnya pajak

yang terutang oleh wajib pajak, contohnya pajak penjualan (PPn).

2.2 Self Assessment System

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Sistem *Self Assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk: a).berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); b). menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang (dalam Surat Pemberitahuan Pajak/SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu (Mardiasmo, 2002 ; Shoup, 1970 dalam Zain, 2003), sedangkan fungsi pemerintah (DJP) adalah memfasilitasi agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, diantaranya dengan memberikan: 1) penyuluhan pajak (*tax dissemmination*), 2) pelayanan pajak (*tax services*), dan 3) pengawasan pajak (*tax enforcement*). Keberhasilan sistem ini, yaitu terwujudnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) akan meningkat (John Hutagaol, 2005). sangat dipengaruhi oleh empat faktor berikut ini: 1) *Tax Conciousness*: kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya, 2) *Tax Mindness*: hasrat untuk membayar pajak terutang 3) *Tax Honesty*: kejujuran Wajib Pajak untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya, 4) *Tax Diciplin*: kerelaan Wajib Pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku (Rachmat Soemitro, 1992).

2.3 Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Ensiklopedia Perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoran: “Administrasi Perpajakan ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak” berdasarkan Pasal 23A UUD 1945. Reformasi perpajakan, adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan, yang pada dasarnya meliputi dua area: 1) *tax policy reform* yaitu reformasi regulasi atau peraturan perpajakan berupa perubahan undang-undang perpajakan; dan 2) *tax administration reform* yaitu reformasi di bidang administrasi perpajakan (Gunadi, 2004; DJP, 2010). Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan, agar lebih efisien, yang mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan menjadi institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Untuk mencapainya diperlukan: 1) struktur pajak yang disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi, 2) strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan, dan 3) komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan, (Bird dan Jantscher, 1992 dalam Nasucha, 2004).

Tujuan utama *tax administration reform* adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi (kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi); dan efisien, yaitu kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya (Ott, 2001 dalam Nasucha, 2004), sehingga reformasi harus: a). Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, b). Mengadministrasi kan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui, c) Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama kepada aparat pengumpul pajak, wajib pajak, atau masyarakat pembayar pajak, d) memperbaiki efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan (Gunadi, 2004).

Selain itu penyempurnaan sistem administrasi perpajakan juga merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan kepatuhan pajak. Rendahnya *tax ratio* menunjukkan terdapatnya kesenjangan yang tajam dari tingkat kepatuhan yang diharapkan, yang terkait erat dengan administrasi pajak.

Administrasi perpajakan harus bersifat dinamik agar dapat meningkatkan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif, yaitu yang mampu mengatasi masalah-masalah (Carlos A. Silvani, 1992 dalam Gunadi, 2004): 1) *unregistered taxpayers*, 2) Wajib Pajak yang tidak berk menyampaikan SPT (*stop filing taxpayers*), dilakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak disampainya SPT, 3). Penyelundup pajak (*tax evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Perlu adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya, 4). Penunggak pajak (*delinquent tax payers*). Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif. (Media Indonesia, 2007)

Adapun konsep umum reformasi administrasi perpajakan: 1) Restrukturisasi Organisasi, 2) Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, 3) penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan 4) Penerapan kode etik pegawai. (Pandiangan, 2007, DJP (2010).

2.4 Konsepsi Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan gambaran realisasi kehendak wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, baik secara sukarela (*voluntary compliance*) maupun terpaksa, (Zain, 1991) Kepatuhan menurut *Internal Revenue Service (IRS)* ada tiga variabel, yaitu: 1) *filing compliance* (Kepatuhan penyerahan SPT), 2) *payment compliance*, dan 3)

reporting compliance yang dapat diciptakan melalui paksaan dan konsensus yang sifatnya legal dari otoritas pajak

Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal besar, melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan (Abimanyu, 2004 dalam Supriyati et. al., 2008, Safri Nurmantu dalam Rahayu, 2010), yang menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.192/PMK.03/2007 Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.5 Penelitian Sebelumnya

Berkenaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian sejenis yang berkaitan erat, antara lain :

1. **Angga Widya Pratama (2010):** Pengaruh Tingkat Pemahaman *Self Assessment System* Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan Perorangan, dengan hasil: a) Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak, tidak teruji kebenarannya b) Kejujuran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak, teruji kebenarannya, c) Hasrat untuk membayar pajak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak, tidak teruji kebenarannya, d) Kedisiplinan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak, teruji kebenarannya
2. **Chaizi Nasucha (2004):** Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak, hasil nya: Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas organisasi serta berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akuntabilitas organisasi berpengaruh relative signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan reformasi administrasi perpajakan bersama akuntabilitas organisasi berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perlu ada perubahan paradigma di kalangan pejabat pajak untuk menjadikan kepatuhan wp sebagai ukuran kinerja organisasi DJP di samping pencapaian penerimaan

3. **Ming Ling Lai & Kwai-Fatt Choong, (2009):** *Self assessment Tax System and Compliance Complexities: Tax Practitioners' Perspectives*, hasil: *Self- Assessment System* memberikan manfaat lebih kepada otoritas pajak daripada wajib pajak dan telah berhasil meningkatkan biaya kepatuhan pembayar pajak, namun belum dilaksanakan secara efektif di Malaysia dan hubungan antar otoritas pajak dan praktisi pajak pun belum baik. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya staf pajak yang tidak memiliki pengetahuan teknis mengenai masalah-masalah bisnis yang kompleks, advis pajak yang tidak mudah diakses, serta otoritas pajak

4. **Yulianto (2010):** Pengaruh Implementasi Kebijakan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak, dengan hasil: peningkatan efektivitas implementasi kebijakan *self assessment* akan mempengaruhi peningkatan yaitu: organisasi, penafsiran, dan aplikasi, dimensi penafsiran berpengaruh paling besar terhadap kepatuhan wp orang pribadi, sedangkan dimensi organisasi berpengaruh paling kecil terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Propinsi Lampung

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis yang menggunakan metode *explanatory survey* yaitu penelitian dengan menggunakan populasi untuk menjelaskan hubungan antar variabel pada populasi tersebut dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data.. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan di empat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama se-Bandung Raya. Penelitian ini terdiri atas dua variabel bebas yaitu Penerapan *Self Assesment System* (X_1) yang menggunakan UU No.28 Tahun 2007, M Zain, 2008) sebagai acuan dalam mengukur indikator-indikator pene

litian sebagai penjabaran dari empat dimensi yang akan diukur, yaitu: mendaftarkan diri, menghitung dan mempehitungkan, membayar dan melapor, sedangkan variabel bebas Reformasi Administrasi Perpajakan (X_2) mengacu pada Liberty Pandiangan (2009) dan DJP (2010) yang terdiri atas empat dimensi yaitu: reformasi struktur organisasi, reformasi proses bisnis, pengembangan sumber daya manusia, serta penerapan kode etik pegawai yang terdiri atas 20 indikator yang akan diukur. Variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Badan mengacu pada KepMenKeu RI No.192/PMK.03/2007 Pasal 1 yang terdiri atas empat dimensi dengan 13 indikator yang akan diukur untuk unit analisis Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama se-Bandung Raya, serta yang berwenang melakukan pengarah, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan atas kepatuhan Wajib Pajak Badan, yaitu petugas pajak (Fiskus) nya yang terdiri atas *Account Representative* (AR) dan Auditor Pajak, sekaligus merupakan populasi dari penelitian

ini, dimana WP Badan jumlah keseluruhannya sekitar 43.000 sedangkan jumlah AR dan Auditor keseluruhan sekitar 140 orang. Pengambilan sampel mengacu pada Krejcie dan Morgan (1970) dalam Sekaran (2010) sehingga diperoleh jumlah sampel WP Badan sebanyak 381 orang dan Fiskus sebanyak 103 orang. yang diambil dengan metode *purposive random sampling*.

Pengujian data meliputi uji validitas dengan menggunakan *Pearson Product Moment*, sedangkan uji reliabilitas menggunakan *Guttman Split Half Method*.

Untuk mengukur pengaruh dua variabel bebas yang berdiri sendiri (X_1 & X_2) terhadap variabel terikat (Y), digunakan *Multiple Linier Regression Method* dengan alat bantu SPSS 20,0 dengan kriteria penafsiran kondisi variabel penelitian yang ditetapkan berdasarkan pilihan dalam kuesioner dengan menggunakan Skala Likert, 5 sangat baik dan 1 sangat tidak baik dengan terlebih dahulu mengkonversi data ordinal dari kuesione menjadi skala interval dengan menggunakan MSI (*Method of Successive Interval*) serta melakukan uji Asumsi Klasik atau agar terpenuhi syarat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*).

IV. PEMBAHASAN

Pembahasan difokuskan pada permasalahan yang telah diidentifikasi pada bab 1 melalui uji hipotesis, setelah terlebih dahulu dilakukan beberapa jenis pengujian. Instrumen penelitian telah valid dan reliabel karena hasil uji dengan menggunakan *Pearson Product Moment* diperoleh nilai koefisien validitas $> 0,30$ dan dengan menggunakan *Guttman Split Half Method* dari *Spearman-Brown*, diperoleh nilai koefisien *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Dengan demikian seluruh item pernyataan dalam kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini, baik untuk Fiskus maupun wajib pajak badan telah valid dan andal.

4.1 Uji Regresi

Sebelum diuji sebesar apa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, terlebih dahulu dilakukan uji Asumsi Klasik, karena syarat regresi data harus memiliki karakteristik BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Sebelum Uji Asumsi Klasik dilakukan, terlebih dahulu data dikonversi dari data ordinal menjadi data interval dengan menggunakan MSI (*Method of Successive Interval*). Hasil Uji Normalitas menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal karena dari gambar "*Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*" terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah grafik histogramnya, atau dari *Kolmogorov-Smirnov Test* terlihat nilai tiap variabel dari "Asymp. Sig. (2-tailed)" lebih besar dari 0,05, Uji Multikolinearitas sudah terpenuhi karena nilai *Value Inflation Factor* (VIF) dari tabel "*Coefficients*" menunjukkan nilai VIF < 10 , sehingga tidak

terjadi gejala multikolinieritas, dan uji Heteroskedastisitas terpenuhi karena dalam *Scatter Plot Diagram* tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan ketiga uji di atas, maka dapat disimpulkan bahwa uji Asumsi Klasik sudah terpenuhi sehingga data telah memenuhi syarat BLUE.

Hasil uji korelasi menunjukkan nilai $X_1 = 0,454^{**}$ dan $X_2 = 0,482^{**}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara Penerapan *Self Assessment System* dan Reformasi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Pajak, demikian pula kontribusi kedua variabel tersebut terhadap Kepatuhan Pajak, koefisien determinasi sebesar 0,458 artinya variabel Penerapan *Self Assessment System* dan Reformasi Administrasi Perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama se-Bandung Raya sebesar 45,80%, sehingga 54,20% kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti disini.

Uji regresi berganda menghasilkan persamaan: $Y = 14,817 + 0,243X_1 + 0,429X_2 + \epsilon$,

yang berarti rata-rata indeks kepatuhan wajib pajak badan di 4 KPP Pratama se-Bandung Raya adalah 14,817, sebelum diterapkannya *Self Assessment System* dan Reformasi Administrasi Perpajakan. Nilai koefisien regresi X_1 dan X_2 positif menunjukkan adanya hubungan searah antara Penerapan *Self Assessment System* dan Reformasi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan di 4 KPP Pratama se-Bandung Raya sebesar 0,243 atau 24,30%, sedangkan setiap kenaikan satu satuan Reformasi Administrasi Perpajakan dapat mempengaruhi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan 0,429 atau 42,90%.

4.2 Uji Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji terdiri atas : H_1 : Penerapan *Self Assessment System* dan Reformasi Administrasi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. pembuktiannya dengan uji F terbukti bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan karena nilai F hitung $77,283 > F$ tabel 3,000 (untuk $db = n - k - 1 = 700 - 2 - 1 = 697$) dan Nilai Sig. $0,000 < 0,05$, yang berarti hipotesis diterima (H_0 ditolak).

Uji parsial dilakukan dengan uji t, H_2 : Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis ini diterima karena hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $3,982 > t$ tabel 1,967 ($db = 700 - 2 - 1$), dan nilai sig $0,00 < 0,05$.

H3: Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis ini diterima karena t hitung 8,517 > t tabel 1,967 dengan nilai sig 0,00 < 0,05.

Tabel 1: Hasil Uji Parsial

Model	Coefficients ^a				
	Unst. Coef.		Stand. Coeff	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14,817	1,123		6,038	,000
Reformasi Administrasi Perpajakan	,429	,027	,389	8,517	,000
Self Assessment System	,243	,036	,182	3,982	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

V KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Self Assessment System dan Reformasi Administrasi Perpajakan baik secara simultan maupun parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di 4 KPP Pratama se-Bandung Raya.

Guna menghasilkan luaran yang bermanfaat, khususnya bagi wajib badan dalam menumbuhkan kembangkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka diperlukan kajian lebih mendalam lanjutan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <http://id-evelopment.blogspot.com/2012/05/lingkup-dan-definisi-pembangunan.html>
- [2] Brondolo, Jhon, Carlos Silvani, Eric Le Borgne, and Frank Bosch. (2008). "Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The Case of Indonesia (2001-07). Journal of Economics.
- [3] Brooks, Neil. 2001. "Key Issues in Income Tax Administration and Compliance", ADB Tax Conference.
- [4] <http://hasim319.wordpress.com/2010/05/18/pajak-uratan-kehidupan-bangsa/>
- [5] Gunadi, Prof. Dr. MSc, 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju GCG*.
- [6] Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE.Yogyakarta.
- [7] International Bureau Fiscal Documentation, 1992. *International Tax Glossary*, Second Completely Revised, Amsterdam, Netherland : IBFD Publication
- [8] Kanwil DJP Jabar I, 2013. *Kuliah Umum Perpajakan Polban*, Bandung
- [9] Lai, Ming Ling & Kwai-Fatt Choong, (2009): *Self assessment Tax System and Compliance Complexities: Tax Practitioners' Perspectives*, Oxford Business & Economics Conference Program, St. Hugh's College, Oxford University, Oxford, UK. (Accounting Research Institute & Faculty of Accountancy Universiti Teknologi MARA, Malaysia)
- [10] JNasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- [11] Pandiangan, Liberty, 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan: Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, PT. Elex Media Computindo (Kelompok Gramedia), Jakarta
- [12] Peraturan Menteri Keuangan RI No.192/PMK.03/2007 Pasal1
- [13] Pratama, Angga Widya, 2010. *Tingkat Pemahaman Self Assessment System terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Padjadjaran, Bandung
- [14] Tanzi, Vito and Anthony Pellechio. (1995). "The Reform of Tax Administration," Journal of Economics.
- [15] Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [16] Yulianto, 2009. *Pengaruh Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 9 Nomor 1, Bandung
- [17] Zain Mohammad, 2008, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta
- [18] <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=11643&q=&hlm=9>Tingkat Kepatuhan Pajak Institusi Pemerintah Rendah Harian Seputar Indonesia, 23 Nopember 2011
- [19] Yuniasih, 2010. *Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Jakarta Cilandak*, Jakarta.